

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Teknologi informasi adalah tulang punggung dunia, berbagai macam fasilitas bisa digunakan melalui perangkat ini (teknologi informasi), jadi orang-orang di dunia bisa mempertimbangkan perangkat teknologi informasi untuk mendapatkan jasa kehidupan sehari-hari di dunia digital sekarang ini.¹ Selama kurun waktu 50 tahun saja sejak komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1952 teknologi informasi mampu menguasai sendi-sendi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mendapatkan informasi.² Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan pesat ini tidak hanya dirasakan oleh elemen masyarakat tingkat menengah ke atas, tapi perlahan mulai menyentuh tingkat bawah juga. Bahkan masyarakat di pedalaman juga dapat menikmati perkembangan teknologi informasi ini walaupun tidak seperti yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang maju ataupun canggih. Salah satu bidang yang ikut merasakan perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang komunikasi. Jika melihat ke belakang betapa sulitnya manusia melakukan komunikasi jarak jauh. Hanya untuk mengirim surat memerlukan waktu beberapa hari, tapi kini hal itu bisa dilakukan dalam hitungan detik saja. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa

¹ Jack Febrian, *Drone Tracking Modelling Ontology for Tourist Behavior*, *Journal of Physics: Conference Series*, Volume 1201, hlm 1.

² Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, penyiaran & Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 72.

batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sedemikian cepat.³ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah membantu manusia. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara globalisasi. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, industri musik juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jika dahulu kita mendengarkan musik melalui *file mp3* yang kita masukkan sendiri ke dalam ponsel atau mungkin perangkat komputer, kini kita tidak perlu lagi mengunduh musik karena semua musik favorit bisa kita didengarkan secara *online* dengan cara *streaming* baik melalui *handphone*, laptop, komputer bahkan *playstation*. Dengan kemajuan teknologi Banyak bermunculan perusahaan *start up* di bidang musik yang menyediakan jasa layanan *streaming* musik, dimana penggunanya dapat menikmati konten musik yang mereka inginkan secara cepat dan mudah. Perusahaan-perusahaan startup luar negeri di bidang streaming musik pun mulai berdatangan masuk ke Indonesia. Seperti, *Spotify*, *JOOX*, *SoundCloud*, *Guvera*, dan *Deezer*. Dari beberapa aplikasi musik berbayar yang penulis sebutkan di atas di Indonesia sendiri telah masuk suatu aplikasi penyedia *streaming* musik online yang sangat *booming* yakni *Spotify*, perusahaan *streaming* musik asal Swedia ini telah resmi hadir di Indonesia tepatnya pada tanggal 30 Maret 2016. Perusahaan *streaming* musik yang didirikan oleh Daniel Ek dan Martin Lorentzon pada 23 April 2006 ini memang sudah dinanti sejak lama, dan pencapaiannya sejauh ini bisa dibilang

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 1.

cukup fenomenal.⁴ *Focuses on Localization to Smooth Next Expansion in Asia*⁵

Selama kurun waktu lebih dari 3 bulan, konsumen tanah air tercatat telah menghabiskan waktu hampir 20 jam untuk menikmati musik suguhan *Spotify*. Setiap harinya, pengguna menghabiskan rata-rata 90 menit untuk *streaming* musik di *Spotify*. Aplikasi *streaming* musik online yang menembus angka 100 juta pengguna aktif tiap bulannya ini juga telah membuktikan bahwa dirinya merupakan salah satu perusahaan *startup* terbesar di Eropa. Daniel Ek selaku *CEO Spotify* sendiri mengumumkan lewat akun twitternya bahwa.⁶ Layanan *streaming* musik tersebut kini telah mempunyai 40 juta pengguna berbayar. Jumlah ini naik dari angka 30 juta pengguna yang mereka umumkan di bulan maret 2016 lalu. Dari penelusuran penulis menemukan terjadinya penjualan akun *streaming* musik *Spotify* yang diperjual-belikan pada Forum Jual-Beli *Online* Kaskus sehingga terdapat beberapa akun Forum Jual-Beli *Online* yang mengambil data / meretas akun *streaming* musik *Spotify*, didalamnya penulis menemukan penjualan berbagai macam akun *streaming* lainnya seperti akun *Netflix*. Berjalannya seiring waktu Penulis sadari perkembangan-perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak selamanya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Jika perkembangan ini dilakukan dengan sebagaimana mestinya sudah tentu akan membawa manfaat yang besar.

⁴ Brainly, *Booming*, diakses dari <https://brainly.co.id/2067989>, pada tanggal 8 Mei 2019 Pukul 17.00 WIB

⁵ Yoolim Lee, *Spotify Focuses on Localization to Smooth Next Expansion in Asia*, diakses dari <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-20/spotify-focuses-on-localization-to-smooth-next-expansion-in-asia>, pada tanggal 22 Mei 2019 Pukul 21.00 WIB.

⁶ Aditya Hadi Pertama, *Miliki 40 Juta Pengguna Berbayar, Spotify Kini Kian Unggul dari Apple Music*, diakses dari <https://id.techinasia.com/spotify-unggul-apple-music-dengan-40-juta-pengguna> pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 21.30 WIB.

Akan tetapi jika pemanfaatannya didasarkan pada niat untuk melakukan suatu kejahatan maka akan menimbulkan dampak yang negatif

Edmon Makarim *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Elektronik*, mengatakan bahwa :⁷

“*Cyberspace* yang dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer dianggap sebagai sebuah dunia komunikasi yang baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal umum dengan internet.⁸ Internet dapat dikatakan sebagai dunia virtual yang tidak memiliki batas, internet memiliki jaringan-jaringan yang saling terhubung satu sama lain dari seluruh penjuru dunia sehingga jarak bukanlah merupakan masalah bagi internet. Kecanggihan internet ini dapat menimbulkan masalah baru, yaitu kejahatan. Internet dapat menjadi sarana yang canggih untuk pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya bahkan mengembangkan aksinya lebih jauh.”

Maskun *Kejahatan siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, mengatakan bahwa :⁹

“Kejahatan yang terjadi melalui internet ini kita sebutkan dengan *Cybercrime*. *Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia. *Internasional Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Kejahatan yang terjadi di *cyberspace* tidak terbatas oleh batas wilayah suatu negara. Kejahatan ini bisa ditujukan kemana saja hingga lintas negara sesuai dengan konsep dunia tanpa batas (*borderless*). Sehingga permasalahan *Cybercrime* juga dirasakan oleh masyarakat internasional.”

⁷ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.1.

⁸ Maskun, *Kejahatan siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 46.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia (Edisi 1, Cetakan Ke-2)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1-2.

Dalam suatu situs internet yang berjudul *High Technology Crime Law and Legal Definition*, menyatakan bahwa :¹⁰

“Masyarakat internasional merasa terdesak untuk membuat regulasinya. Sebagai salah satu bentuk *high-tech-crime* yang dapat melampaui batas-batas negara (bersifat transnasional /*transborder*), adalah wajar upaya penanggulangan *cybercrime* juga harus ditempuh dengan pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif serta pendekatan global (kerjasama internasional).”

Barda Narawi Arief, mengatakan bahwa :¹¹

“Kerja sama internasional merupakan hal yang tidak bisa kita hindari terutama permasalahan permasalahan yang menyangkut antar negara atau permasalahan dunia. Permasalahan yang menyangkut kepentingan suatu negara terhadap negara lain yang memungkinkan kedua negara atau lebih membuat suatu keterikatan dalam kebersamaan, tidak terlepas pula masalah pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih Warga Negara dari satu negara yang melakukan kejahatan dalam negara lain atau dengan kata lain kejahatan transasional.”

Jack Febrian mengatakan bahwa:¹²

“Sebenarnya *hacker* bisa dijadikan mitra bagi para penyidik POLRI dalam upaya menyidik para *cracker* dan *phreaker* serta menyeretnya ke meja hijau, dan para penyidik POLRI perlu anggaran yang sangat besar serta sumber daya manusia yang memahami dan mengetahui cara mencari para pelaku yang melakukan tindak pidana peretasan.”

¹⁰ USLegal, *High Technology Crime Law and Legal Definition*, diakses dari <https://definitions.uslegal.com/h/high-technology-crime>, pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 13.20 WIB.

¹¹ *Op.Cit.*, hlm.v.

¹² *Op.Cit.*, Jack Febrian, hlm. 121.

Barda Nawawi Arief, juga menjelaskan mengenai *hacker* dan *cracker* bahwa :¹³

“Perbedaan *hacker* dan *cracker* adalah motivasinya. *Cracker* dikenal sebagai *hacker* yang jahat memiliki tujuan merusak dan mencuri. Sedangkan *phreaker* motivasinya sama dengan *cracker* yang berbeda adalah saarannya. *Cracker* memiliki sasaran jaringan komputer dan piranti lunak sedangkan *phreaker* sasarannya jaringan telepon.”

Ada banyak motif para *cracker* dalam aksinya menembus suatu jaringan komputer. Kejahatan yang biasa dilakukan adalah perusakan terhadap jaringan tersebut. Perusakan dilakukan dengan maksud agar seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut menjadi kacau bahkan lumpuh. Melalui perusakan pemilik jaringan tersebut akan merasa dirugikan. Belum lagi untuk memulihkan jaringan tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, terlebih lagi jika si *cracker* tersebut memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Selain itu kasus yang sering dijumpai adalah pencurian data. Misalnya, *cracker* menembus jaringan komputer suatu perusahaan untuk melakukan pencurian data.

¹³ Op.Cit., Barda Nawawi Arief, hlm.67.

Data-data tersebut antara lain daftar pegawai, daftar produk, dan info untung rugi perusahaan tersebut. Data yang dicuri *cracker* tergantung dengan tujuan *Cracker* sendiri apakah sebagai bentuk pencurian atau ingin menjatuhkan suatu perusahaan. Biasanya data data yang berhasil dicuri tersebut selanjutnya disebar ke publik. Dengan demikian, publik dapat mengetahui info-info yang bersifat pribadi ataupun rahasia yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Hal ini dapat merugikan suatu perusahaan yang data-data nya telah dicuri.

Danrivanto Budhijanto juga mengatakan bahwa :¹⁴

“Pencurian data pun terjadi pada *Spotify*, bahkan terjadi penjualan akun-akun yang tidak resmi dari *Spotify* yang penulis perkirakan diperoleh dari cara meretas. Seiring dengan perkembangan internet juga para *cracker* (peretas akun *spotify*) mulai melirik jual-beli *online* untuk memasarkan barang-barang hasil retasannya. Seperti memasarkan barang dan jasa dengan cara transaksi perniagaan, atau lebih dikenal dengan *electronic commerce (e-commerce)*. Transaksi elektronik sendiri adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Dikdik, M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom dalam bukunya yang berjudul *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, mengatakan bahwa :¹⁵

“*E-commerce* saat ini telah menjadi bagian dari perniagaan. Nasional dan internasional. Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi jual beli konvensional dikurangi, disamping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan

¹⁴ Danrivanto Budhijanto, *Op.Cit.*, hlm. 72.

¹⁵ Dikdik, M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.44

membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).”

Jamaludin dalam jurnalnya, mengatakan bahwa :¹⁶

“Informasi yang sedang dihasilkan pada kecepatan intens dari seluruh dunia melalui *web* untuk semua tema sekarang sedang diterbitkan dalam bentuk jurnal elektronik (*e-jurnal*). Siapapun dengan akses ke komputer yang dilengkapi dengan modem dan perangkat lunak yang sesuai dapat memproduksi dan mendistribusikan *ejournal* melalui jaringan komputer, sehingga penerbitan jurnal sedang menglobalisasi.”

Berkembangnya dunia informasi dan transaksi melalui media elektronik menjadi dasar dari pemerintah Indonesia dalam mengundang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi yang terus berkembang pesat dewasa ini dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Trisno Heriyanto dalam bukunya yang berjudul *Remaja Dominasi*

Pengguna Internet Indonesia, mengatakan bahwa :¹⁷

“Dahulu memang ketika pengguna internet masih terbatas pada kalangan para peminat dunia komputer, fasilitas internet belum terlalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari namun, namun sekarang hampir semua orang di dunia mulai memanfaatkan internet walaupun masih sebatas pada bidang-bidang hiburan. Kalangan remaja usia antara 15 sampai 19 tahun disebut mendominasi pengguna internet di Indonesia. Remaja 15-19 tahun disebut mencakup 64% dari pengguna

¹⁶ Jamalludin, Mengenal Elektronik Jurnal Dan Manfaatnya Bagi Pengembangan Karier Pustakawan, *Jurnal Jupiter*, Vol XIV Nomor 02, 2015, hlm. 35.

¹⁷ Trisno Heriyanto, *Remaja Dominasi Pengguna Internet Indonesia*, diakses dari <http://inet.detik.com/cyberlife/d-1102372/remaja-dominasi-pengguna-internet-indonesia>, pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 22.35 WIB.

internet di Indonesia. Demikian hasil riset *Yahoo!* Yang dilakukan di Indonesia.”

Lia Sautunnunda dalam bukunya yang berjudul *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUHPerdara dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, mengatakan bahwa:¹⁸

“Pada dunia *cyberspace* yang perlu pengawasan hukum sekarang ini adalah maraknya Forum Jual Beli *Online* yang mewadahi masyarakat untuk memperdagangkan barang. Salah satunya adalah Forum Jual Beli *Online* Kaskus. Forum Jual Beli *Online* Kaskus diadakan sebagai wadah untuk memfasilitasi transaksi jual beli yang unik dengan segala dinamikanya. Forum ini sering dikenal dengan nama singkat FJB Kaskus. FJB Kaskus Ini merupakan salah satu bagian dari Kaskus, dimana orang yang memiliki barang apa saja dapat membuat *thread* untuk menjual barangnya. Demikian pula dengan orang yang ingin mencari sesuatu, tentu saja dapat membuat *thread* untuk mencari barang yang diinginkan. Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan banyak permasalahan.”

Pada faktanya di lapangan berdasarkan hasil pengamatan penulis menemukan penjualan akun *Spotify* di Forum Jual-Beli *Online* baik di Kaskus, Lazada, bukalapak, dan beberapa forum jual beli *online* lainnya. Dimana penulis melihat adanya penjualan *streaming* musik *online* berbayar yang tidak sesuai dengan harga resmi yang ditetapkan oleh perusahaan *streaming* musik *online* dan dari hal tersebut penulis menyadari bahwa adanya pencurian data akun *Spotify* milik warga Eropa yang diperjual-belikan di Indonesia dengan harga murah. Padahal sudah jelas dikatakan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa

¹⁸ Lia Sautunnunda, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Aceh; Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2011, hlm.1.

pencurian data telah diatur dalam Pasal 30 Ayat 2 dimana dikatakan bahwa pencuri data komputer dapat dikenai sanksi yang tidak ringan yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis bermaksud mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai masalah tindakan peretasan dalam penjualan akun *spotify* berbayar di forum jual beli online yang kemudian diberi judul berjudul : **“Penjualan Akun *Streaming Musik Online* Berbayar Yang Diperoleh Melalui Tindak Pidana Peretasan (*Cracking*) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penjualan akun *streaming* musik *online* berbayar diperoleh melalui tindak pidana peretasan dihubungkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Forum Kaskus selaku penyedia layanan dalam hal terdapatnya Penjualan akun *Spotify* yang diduga merupakan hasil tindak pidana peretasan ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

3. Upaya Pembaharuan Apakah Yang dapat dilakukan untuk tidak Berkembangnya Kejahatan Tindak Pidana Peretasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana peretasan penjualan akun *streaming* musik *online*?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis Bagaimana Penjualan akun *streaming* musik *online* berbayar yang diperoleh melalui tindak pidana peretasan dihubungkan k Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik penegakan hukum dari tindak pidana peretasan di Indonesia;
2. Mengetahui, memahami, dan menganalisis pertanggungjawaban pidana Forum Kaskus selaku penyedia layanan dalam hal terdapatnya Penjualan akun *Spotify* yang diduga merupakan hasil tindak pidana peretasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

3. Mengetahui, memahami, dan menganalisis Upaya Pembaharuan Apakah Yang dapat dilakukan untuk tidak Berkembangnya Kejahatan Tindak Pidana Peretasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana peretasan penjualan akun *streaming* musik *online*;

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teori maupun praktis, kegunaan itu adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penjualan akun *streaming* musik *online* berbayar; dan
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penjualan akun *streaming* musik *online* berbayar.
2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan bagi Masyarakat Penelitian ini semoga dapat menambah wawasan berpikir masyarakat seputar perbandingan sanksi hukum dalam keilmuan hukum baik dalam perundang-undangnya maupun kepustakaan mengenai penjualan akun *streaming* musik *online* berbayar.
- b. Kegunaan bagi Pemerintah Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan masukan kepada instansi-instansi, seperti lembaga legislatif sebagai pembentuk Undang-undang untuk membuat aturan hukum yang berkenaan dengan penjualan akun *streaming* musik *online* berbayar.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan tempat dan perlindungan serta kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum baru muncul dan berlaku didalam suatu masyarakat yang utuh atau dalam kata lain hukum baru mulai berlaku baik itu tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang atau lebih.

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap HAM,

dan lain lain. Begitu pula disebutkan dalam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa tujuan dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu terdiri dari:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :¹⁹

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. Untuk lebih mendalam persoalan itu dapat dijelaskan sebagai berikut, pancasila konsep dapatlah disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan saling tidak dapat dipisahkan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Demikianlah istilah (term) ‘*Het strafbare feit*’, telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:²⁰

¹⁹ Haj.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 158

²⁰ *Ibid*, hlm.204

1. Perbuatan yang dapat/boleh di hukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan Pidana;
4. Tindak pidana;

Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana, mengatakan bahwa :²¹

“Para sarjana memiliki pengertian mengenai *strafbaar feit* sendiri-sendiri. Pengertian tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok yakni menurut sarjana baik dari luar dan dalam negeri Simons merumuskan bahwa: *een strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab, kemudian beliau membaginya dengan dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab dari petindak.”

Beliau juga mengatakan dalam bukunya bahwa :²²

“Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Adapula yang mengstilahkannya menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offence* atau *criminal act*.”

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (Catatan Ke: Cet 8)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 56.

²² *Ibid.* hlm. 37

Menurut Moeljatno, juga mengatakan bahwa :²³

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut. Larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu Moeljatno memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* yang menjadi unsur tindak pidana.

Menurut Moeljatno hanya lah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana).”

Sedangkan yang termasuk unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum. Menurut Simons ²⁴ yang menggunakan istilah peristiwa pidana adalah perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum dilakukan oleh seseorang mampu bertanggung jawab. Simon memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana dan tidak memisahkan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana (pertanggungjawaban pidana). Kemudian Simon menyebut unsur-unsur tindak pidana, yaitu perbuatan manusia diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang

²³ *Ibid*, hlm. 59.

²⁴ *Ibid*, hlm. 56.

menyertainya. Unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.

Hukum pidana mengakomodir tiga permasalahan yang senantiasa menjadi pembicaraan, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Perlaku perbuatan yang dilarang; dan
3. Ancaman pidananya.

Menurut Moeljatno, juga mengatakan dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, bahwa :²⁵

“Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak memenuhi perintah hukum, perbuatan ini yang bersifat nyata-nyata berlawanan dengan ketentuan undang-undang dan adapula yang menentang rasa keadilan masyarakat tetapi tidak melanggar ketentuan hukum formal.”

Menurut Moeljatno, juga mengatakan dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, bahwa :²⁶

“Perbuatan yang nyata-nyata berlawanan dengan ketentuan undang-undang disebut perbuatan melawan hukum yang formal (*formeele wederechtheidsbegrip*), sedangkan perbuatan yang menentang rasa keadilan masyarakat tetapi tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum formal disebut perbuatan melawan hukum yang materil (*materiele wederechtheidsbegrip*). Perbuatan yang mengandung sifat hukum formal yang dapat di proses secara pidana

²⁵ *Ibid*, hlm. 57.

²⁶ *Ibid*, hlm. 58.

menurut ketentuan pidana yang ada. Suatu perbuatan yang merugikan masyarakat yang belum dirumuskan dalam hukum pidana positif sebagai perbuatan pidana, secara yuridis belum dianggap sepenuhnya sebagai kejahatan.”

Locus dalam kamus hukum S.Adiwinoto yang artinya tempat, locus delicti adalah ketentuan tentang tempat terjadinya tindak pidana. Penentuan tempat delik dalam bahasa latin dikenal dengan locus delicti, yang merupakan rangkaian dari kata locus dan delictum. Locus berarti ”tempat,” sedangkan delictum berarti “perbuatan melawan hukum, kejahatan, dan tindak pidana”. Sehingga locus delicti berarti “tempat kejadian dari kejahatan”. Akhirnya timbul penyebutan dalam bidang hukum dengan locus regit actum yang berarti “tempat dari perbuatan menentukan hukum yang berlaku terhadap perbuatan itu”. Teori-teori locus delicti, menurut Sudarto sebagai berikut:

- a. Teori perbuatan materiil Menurut teori ini maka yang menjadi locus delicti ialah tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka hanya tempat dimana perbuatan-perbuatan itu yang dapat disebut sebagai perbuatan materiil. Jadi tempat dimana delik itu diselesaikan tidaklah penting.
- b. Teori alat yang dipergunakan Menurut teori ini, maka delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. Menurut keputusan Hoge Raad, maka yang menjadi locus delicti adalah tempat di mana ada alat yang dipergunakan itu.
- c. Teori akibat Menurut teori akibat, maka yang menjadi locus delicti adalah tempat munculnya akibat dari delik yang

dilakukan. Batas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat dan Orang. Asas berlakunya hukum pidana di Indonesia, (Sudarto, 1990:33) adalah:²⁷

Ajaran mengenai tempat delik ini belum diatur ketentuan yang khusus dalam KUHP, padahal mengenai soal tempat delik ini sangat penting untuk:

1. Menentukan berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara. Dikarenakan sebagaimana diterangkan di atas soal ini tidak diatur oleh undang-undang, maka sulit untuk mengetahui hukum pidana mana yang berlaku terhadap orang yang melakukan delik di luar negara asalnya.
2. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Hal ini berkaitan dengan Pasal 2-9 KUHP.
3. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Ini berkaitan dengan kompetensi relatif.²⁸

Sejalan dengan hal tersebut, Muladi menyatakan bahwa dalam rangka kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui pendekatan penal dengan sistem peradilan pidana, maka secara otomatis orang akan bersentuhan dengan kriminalisasi (*criminalization*) yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), maupun sanksi yang dapat dijatuhkan.

Di samping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat. Internet sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan. Di dunia *cyberspace* orang yang melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru

²⁷ Kamus Hukum, S. Adiwino, *Locus Delicti*, Setara, Jalarta, 2012, hlm, 105.

²⁸ *Ibid*

tidak dapat dilakukan didunia nyata. Kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana perbuatannya.²⁹

Jack Febrian mengemukakan bahwa :³⁰

“Perkembangan internet tentu saja telah memicu kejahatan komputer. Kejahatan-kejahatan komputer yang dimaksud diantaranya adalah *cyber squatting identity theft*, kejahatan kartu kredit (*carding*), *phissing*, *hacking*, *cyberterrorism*, *DOS (Denial of Service)* dan *DDOS (Distributed Denial of Service) attack*, *online gambling*, penyebaran *mailware*, pencurian data informasi elektronik, memodifikasi data dan informasi elektronik, pengadaan program komputer secara tidak sah, pornografi anak (*child pornography*), dan *cyber stalking*.”

Sigid Suseno dalam bukunya yang berjudul *Yurisdiksi Tindak Pidana* mengemukakan an bahwa :³¹

“Kejahatan-kejahatan komputer telah menciptakan masalah-masalah baru bagi tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh para penegak hukum. Konsekuensinya, *electronic information* dan *electronic transation* memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi yang tersimpan dalam sistem komputer. Kebutuhan perlindungan yang demikian ini menjadi sangat tinggi apabila menyangkut *electronic information* yang sifatnya sangat rahasia.”

Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi diatur didalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. UU Nomor 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Teknologi Elektronik

²⁹ Muladi, *Kebijakan Kriminal Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, hlm 88

³⁰ Jack Febrian, *Op Cit.*, hlm. 126

³¹ Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hlm. 98.

(ITE) memuat ketentuan tentang unsur-unsur tindak pidana (Perbuatan yang Dilarang) di bidang ITE.

Setiap perbuatan melawan hukum dengan mengakses sistem elektronik yang bertujuan untuk memperoleh Informasi/Dokumen Elektronik dengan cara melanggar sistem pengamanan dianggap sebagai tindak pidana Sesuai Pasal 46 jo Pasal 30 UU ITE. Perbuatan ini diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 sampai 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 sampai Rp. 800.000.000,00.

Pasal 30 UU ITE selengkapnya berbunyi:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun;
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; dan
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Bilamana terjadi *cracking* yang dapat berakibat hilang, berubah atau bocornya data yang bersifat rahasia maupun data pribadi. Undang Undang ITE memberikan

perlindungan hukum terhadap keamanan data elektronik tersebut dari pengaksesan ilegal yang diatur dalam pasal 30 UU ITE ayat (3).

Sedangkan Pasal 46 UU ITE berbunyi:

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Terkait perlindungan data pribadi dalam bentuk dokumen elektronik atau informasi elektronik, Pasal 32 UU ITE mengatur tentang larangan bagi setiap Orang untuk melakukan interferensi (mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan) terhadap bentuk dokumen elektronik tanpa hak dan dengan cara melawan hukum. Ancaman hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 48 UU ITE. Pasal UU 32 ITE selengkapnya berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik;
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak; dan
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Sedangkan pasal 48 UU ITE berbunyi:

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan

3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada implementasinya dalam masyarakat, sering kali peraturan tersebut diatas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan implemementasi yang baik diperlukan demi terciptanya kepastian hukum di masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan data dan gambaran secermat mungkin mengenai objek dari permasalahan, dan dilengkapi dengan analisa sebagai suatu penelitian hukum normatif.³² Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.³³ Analitis adalah menguraikan masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil, atau melacak implikasi dari situasi tersebut secara bertahap.³⁴ Spesifikasi penelitian yang dimaksud adalah

³² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 4.

³³ *Ibid*, hlm. 10.

³⁴ Anthon F. Susanto. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 7.

menggambarkan tentang pelanggaran yang dilakukan dalam penjualan akun *spotify* berbayar yang diperoleh dari tindak pidana peretasan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.³⁵ Pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia, sedangkan pendekatan normatif yaitu cara meneliti masalah dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak menurut norma yang berlaku. Dimana dalam penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji mengenai pelanggaran yang dilakukan dalam penjualan akun *spotify* berbayar yang diperoleh dari tindak pidana peretasan.³⁶

3. Tahap Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelusuran terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁷ Ketiganya yang merupakan data sekunder akan menjadi data utama dalam penelitian ini, didukung oleh data primer sebagai pendukung data sekunder.³⁸

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 95.

³⁶ Sunaryati hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 134.

³⁷ *Op. Cit.*, Lexy J Moleong, hlm. 134

³⁸ *Op.Cit.*, Sunaryati hartono, hlm.134

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*),³⁹ berupa norma dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dsar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁰ Seperti hasil karya ilmiah, pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun gagasan ide, seperti buku, prosiding hasil konferensi, Internet, seminar maupun lokakarya, laporan penelitian, majalah dan terbitan pemerintah.⁴¹

c. Bahan Hukum Tersier

³⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47.

⁴⁰ *Op.Cit.*, Sunaryati Hartono,

⁴¹ *Op.Cit.*, Zainudin Ali, hlm.10.

Merupakan bahan hukum penunjang, yaitu yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.⁴²

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis terdiri dari:

- a. Studi pustaka, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana peretasan.⁴³ Dengan cara mengumpulkan data dan melakukan penelitian terhadap literatur-literatur serta dokumen yang relevan dengan pengaturan dari tindak peretasan; dan
- b. Studi lapangan, yaitu mengamati dan menginventarisasi fakta-fakta yang terjadi. Dilakukan untuk memperoleh data secara langsung untuk menambah kekurangan data sekunder yang bersifat menunjang data sekunder.⁴⁴

5. Alat Pengumpulan Data

Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan melakukan identifikasi dan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier kemudian penelitian disusun dengan teratur dan sistematis.

⁴² *Op. Cit.*, Sunaryati Hartono, hlm. 135.

⁴³ *Ibid*, hlm. 134

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 134-138.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; dan
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lokasi penelitian kepastakaan, yaitu;

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja beralamat di Jalan Dipatiukur Nomor 35, Bandung; dan
- c. Pusat Sumber Daya Informasi Ilmiah dan Perpustakaan Unpad (CISRAL), Jalan Dipatiukur Nomor 46, Bandung

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

No.	Kegiatan	Bulan / Tahun					
		2019					
		Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengelolaan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Keterangan : Jadwal Penulisan Hukum Dapat Berubah Sewaktu – Waktu Sesuai Situasi Dan Kondisi